



PERJANJIAN KERJA SAMA
PEMBERIAN BANTUAN DONASI BERUPA BEASISWA BAKTI BCA
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
DENGAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Nomor : 003M/PKS/BCA-CCR/I/2024

Nomor : 0003/UN9/PKS/DN/2024

Pada hari ini senin tanggal delapan Januari dua ribu dua puluh empat (08-01-2024), telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama Pemberian Bantuan Donasi berupa Beasiswa Bakti BCA (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), oleh dan antara:

1. **PT Bank Central Asia Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Menara BCA, Grand Indonesia, Jalan M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310, dalam hal ini diwakili oleh **Hera Fendayani Haryn**, dalam kedudukannya selaku **Head of Corporate Communication & Social Responsibility – CSR** berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Nomor No.3752/SK/HCM-KP/A/2022 tanggal 1 Oktober 2022 oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Bank Central Asia Tbk, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"; dan
2. **Universitas Sriwijaya**, berkedudukan di Jalan Palembang Prabumulih KM 32 Indralaya, Ogan Ilir Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Zainuddin Nawawi** selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Sriwijaya berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0459/UN9/SK.BUK.KP/2020 tanggal 25 Februari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sriwijaya, berhak bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) yang bergerak di bidang pendidikan;
3. bahwa Para Pihak telah memiliki preseden kerja sama yang tertuang dalam Nota Kesepahaman Bersama Nomor 099B/PKS/BCA-CSR/IX/2021 dan Nomor 0049/UN9/MoU/DN/2021 antara PT Bank Central Asia Tbk dan Universitas Sriwijaya tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan,

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pemberian Jasa Layanan Keuangan yang berlaku sejak 15 September 2021 hingga 15 September 2026;

4. bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk memberikan donasi berupa Program Beasiswa Bakti BCA bagi mahasiswa PIHAK KEDUA yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini; dan
5. bahwa untuk tujuan sebagaimana diuraikan di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan mengadakan kerja sama pemberian bantuan donasi berupa penyelenggaraan program beasiswa bakti BCA (“Beasiswa Bakti BCA”).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

1. **Bantuan Donasi** adalah donasi yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada Mahasiswa berupa Beasiswa Bakti BCA yang terdiri dari:
 - a. uang saku yang disalurkan setiap bulan;
 - b. subsidi dana pendidikan yang disalurkan setiap akhir Semester; dan
 - c. program pelatihan dan pengembangan;
2. **Hari Kerja** adalah hari dimana BCA dan lembaga perbankan di Indonesia pada umumnya beroperasi dan menjalankan kegiatan kliring sesuai ketentuan Bank Indonesia.
3. **Mahasiswa** adalah mahasiswa/i aktif Program Strata 1 (S-1) dari seluruh fakultas dan/atau jurusan/program studi yang terdaftar di PIHAK KEDUA.
4. **Penerima Beasiswa Bakti BCA** adalah Mahasiswa yang memenuhi persyaratan Program Beasiswa Bakti BCA dan dengan kriteria umum antara lain sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa/i aktif yang pada bulan Januari 2024 sedang menempuh Semester IV;
 - b. Tidak sedang memperoleh beasiswa dari badan/lembaga/instansi/yayasan lain;
 - c. Umur maksimal 21 (dua puluh satu) tahun saat mendaftar dan belum menikah;
 - d. Aktif dalam kepanitiaan atau organisasi (kecuali untuk kategori Prestasi Non-Akademis);
 - e. Tidak sedang bekerja *full-time* dan tidak dalam status ikatan dinas dari lembaga/instansi/yayasan lain;
 - f. Memenuhi syarat dari salah satu kategori program Beasiswa Bakti BCA;
 - g. Lulus rangkaian tahapan seleksi program Beasiswa Bakti BCA.

Penerima Beasiswa Bakti BCA dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori:

- a. **Bantuan Finansial** ditujukan bagi Mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu;
- b. **Prestasi Akademis** ditujukan bagi Mahasiswa yang memiliki prestasi akademis;
- c. **Prestasi Non-Akademis** ditujukan bagi Mahasiswa yang memiliki prestasi di bidang-bidang non-akademis, minimal pada tingkat provinsi seperti dalam bidang olahraga, seni, budaya, dan lainnya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

5. **Periode Penerimaan Beasiswa Bakti BCA** adalah periode Bantuan Donasi disalurkan kepada Penerima Beasiswa Bakti BCA yaitu Semester IV sampai V yang dijalankan Mahasiswa.
6. **Semester** adalah kegiatan pembelajaran efektif selama 6 (enam) bulan.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian ini yaitu mencakup pemberian Bantuan Donasi oleh PIHAK PERTAMA kepada Mahasiswa PIHAK KEDUA, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.

**PASAL 3
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN DONASI**

1. PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
2. Pemberian Bantuan Donasi ini ditujukan untuk mendukung Penerima Beasiswa Bakti BCA dalam menyelesaikan pendidikan akademik dan menunjang prestasi yang dimiliki.
3. Pemberian Bantuan Donasi bersifat sosial dan tidak ada ikatan dinas untuk Penerima Beasiswa Bakti BCA dengan BCA.
4. Pemberian Bantuan Donasi berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) Semester (IV sampai V).
5. Uang saku dan bantuan dana pendidikan akan disalurkan oleh BCA secara langsung melalui Rekening BCA masing-masing Penerima Beasiswa Bakti BCA dengan ketentuan:
 - a. uang saku sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk 30 (tiga puluh) orang Penerima Beasiswa Bakti BCA dengan total sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
 - b. subsidi dana pendidikan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per Semester untuk 30 (tiga puluh) orang Penerima Beasiswa Bakti BCA dengan total sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Yang dimaksud dengan “Rekening BCA” adalah rekening yang telah dibuka oleh masing-masing Penerima Beasiswa Bakti BCA sesuai informasi yang diterima Penerima Beasiswa Bakti BCA pada *email* pengumuman dan telah dilaporkan ke PIHAK PERTAMA.

**PASAL 4
LAPORAN**


PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan tertulis berupa hasil akademis yang sekurang-kurangnya memuat Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Penerima Beasiswa Bakti BCA paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

berakhirnya setiap Semester selama Periode Penerimaan Beasiswa Bakti BCA dan setelah berakhirnya Periode Penerimaan Beasiswa Bakti BCA .

PASAL 5
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditanda tangannya Perjanjian ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
2. PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki, tanpa adanya kewajiban pembayaran ganti kerugian dalam bentuk apa pun kepada PIHAK KEDUA, antara lain apabila:
 - a. PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi atau melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan Perjanjian ini;
 - b. data dan/atau keterangan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA ternyata tidak benar, baik sebagian maupun seluruhnya;
 - c. PIHAK KEDUA menghentikan kegiatan usahanya atau izin usaha PIHAK KEDUA dibekukan atau dicabut;
 - d. PIHAK KEDUA terlibat dalam tindak pidana, pelanggaran hukum atau dikenakan sanksi lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pelanggaran kewajiban lain yang oleh PIHAK PERTAMA dianggap dapat menghalangi atau memengaruhi kemampuan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan dan memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian;
 - e. terdapat ketentuan hukum atau peraturan pemerintah di kemudian hari yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan pemerintah dimaksud apabila Perjanjian ini tetap dilaksanakan
 - f. PIHAK KEDUA dilikuidasi atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga;
 - g. PIHAK KEDUA tidak lagi berhak menyelenggarakan kegiatan pendidikan;
 - h. adanya instruksi dari otoritas pengawas perbankan untuk mengakhiri Perjanjian ini;
 - i. reputasi PIHAK KEDUA menurun yang secara signifikan sehingga memengaruhi PIHAK PERTAMA; dan/atau
 - j. terdapat keadaan-keadaan lain yang dapat merugikan atau menghambat kepentingan dan hak-hak PIHAK PERTAMA berdasarkan Perjanjian ini.
3. Selain karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka Perjanjian ini hanya dapat diakhiri oleh PIHAK PERTAMA dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.
4. Dalam hal Perjanjian ini berakhir sesuai ketentuan ayat 2 Pasal ini, maka PIHAK KEDUA tidak diwajibkan untuk menyalurkan sisa dana Bantuan Donasi yang belum disalurkan ke Penerima


PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Beasiswa Bakti BCA. Untuk dana Bantuan Donasi yang telah disalurkan sebelumnya tidak perlu dikembalikan ke PIHAK PERTAMA.

5. Para Pihak sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya ketentuan yang mengharuskan adanya putusan pengadilan untuk pengakhiran suatu perjanjian, sehingga untuk pengakhiran Perjanjian ini tidak diperlukan adanya putusan pengadilan.

PASAL 6 PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya semua tindakan dan perbuatan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian ini dilandaskan pada itikad baik dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar masing-masing PIHAK dan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa pejabat yang menandatangani Perjanjian ini berwenang bertindak mewakili masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing PIHAK dan ketentuan hukum yang berlaku.
3. PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK PERTAMA bahwa PIHAK KEDUA:
 - a. telah memiliki izin usaha yang masih berlaku dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperoleh izin-izin lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
 - b. memiliki kinerja keuangan dan reputasi yang baik serta pengalaman yang cukup;
 - c. memiliki sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini;
 - d. memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan Pekerjaan; dan
 - e. tidak menyalahgunakan dan/atau menyebarkan data Penerima Beasiswa Bakti BCA yang diperoleh PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
4. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian yang dialami PIHAK PERTAMA dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala klaim, tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun dan dari pihak manapun sehubungan dengan tidak dipenuhinya hal-hal tersebut di atas oleh PIHAK KEDUA.
5. Apabila pernyataan dan jaminan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini di kemudian hari ternyata terbukti tidak benar dan/atau tidak dipenuhi oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dengan ini membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala macam tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun dari pihak manapun dan PIHAK KEDUA wajib mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan dan kerugian yang dialami oleh PIHAK PERTAMA sebagai akibat dari pernyataan dan jaminan PIHAK KEDUA yang tidak benar atau tidak dipenuhi oleh PIHAK KEDUA tersebut.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 7
PROMOSI DAN PUBLIKASI

1. Setiap materi promosi yang dibuat oleh salah satu PIHAK dapat mencantumkan nama, logo, gambar (selanjutnya disebut "**Merek**") PIHAK lainnya untuk pembuatan materi promosi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini atas persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya sebelum materi promosi tersebut dipublikasikan.
2. Penggunaan Merek Para Pihak dalam bentuk apa pun untuk keperluan lain di luar pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pemilik Merek.
3. Materi promosi yang dibuat oleh Para Pihak tidak melanggar ketentuan kode etik atau peraturan perundang-undangan terkait.

PASAL 8
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak **PIHAK PERTAMA**
 - a. Menerima laporan setiap akhir Semester tentang kemajuan akademik dan prestasi Penerima Beasiswa Bakti BCA selama Periode Penerimaan Beasiswa Bakti BCA dan setelah Periode Penerimaan Beasiswa Bakti BCA sesuai Pasal 4 Perjanjian ini;
 - b. Memberikan rekomendasi atau mengusulkan terkait kemungkinan konversi SKS (Sistem Kredit Semester) maupun sertifikat atau penghargaan lainnya yang diberikan kepada Penerima Beasiswa Bakti BCA dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA;
 - c. Mengakses atau memberikan materi dan sumber daya pengembangan yang dapat mendukung Penerima Beasiswa Bakti BCA;
 - d. Mengusulkan atau mendukung kolaborasi antara PARA PIHAK dalam cakupan Program Beasiswa Bakti BCA;
 - e. Memperoleh dukungan fasilitas pendukung dalam rangka penyelenggaraan program pelatihan.
2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
 - a. Memberikan *link* pendaftaran program Beasiswa Bakti BCA kepada PIHAK KEDUA agar dapat dipublikasikan.
 - b. Melakukan seleksi terhadap pendaftar program Beasiswa Bakti BCA termasuk didalamnya melakukan seleksi administratif, penilaian, wawancara daring, dan pengumuman lulus atau tidaknya pendaftar yang dilakukan melalui email resmi BCA.
 - c. Menyampaikan hasil seleksi kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK PERTAMA selesai melakukan seleksi maupun ketika terdapat pergantian Penerima Beasiswa Bakti BCA;
 - d. Memastikan Penerima Beasiswa Bakti BCA melakukan pendaftaran ulang dan pembukaan Rekening BCA setelah menerima pengumuman kelulusan di *email*.
 - e. Menyalurkan Bantuan Donasi kepada Penerima Beasiswa Bakti BCA sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 5;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- f. Memberikan program pengembangan yang ditujukan untuk peningkatan kompetensi Penerima Beasiswa Bakti BCA selama Periode Penerimaan Beasiswa Bakti BCA.

3. Hak **PIHAK KEDUA**

- a. Hak untuk memberikan informasi terkait program beasiswa dengan menggunakan saluran komunikasi universitas, seperti situs *web* resmi, media sosial, dan buletin;
- b. Hak untuk menyertakan informasi tentang program beasiswa dalam materi pemasaran universitas dan acara promosi;
- c. Mendapatkan informasi hasil seleksi maupun daftar nama Penerima Beasiswa Bakti BCA, termasuk jika terdapat perubahan;
- d. Mendapatkan Bantuan Donasi yang disalurkan kepada Penerima Beasiswa Bakti BCA dari Pihak Pertama sebagaimana ditentukan pada Pasal 3 ayat 5 Perjanjian ini;

4. Kewajiban **PIHAK KEDUA**


- a. Dukungan terhadap program dengan menyediakan akses dan fasilitas yang diperlukan ketika Penerima Beasiswa Bakti BCA mengikuti pelatihan atau program pengembangan khusus yang diselenggarakan di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- b. Menyediakan bantuan administratif, dokumen, maupun laporan yang diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam cakupan Program Beasiswa Bakti BCA;
- c. Memberikan dukungan secara aktif dalam publikasi, promosi, maupun sosialisasi Program Beasiswa Bakti BCA kepada mahasiswa di lingkungan **PIHAK KEDUA** baik secara langsung maupun melalui platform yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**;
- d. Kewajiban untuk memberikan pemberitahuan segera kepada **PIHAK PERTAMA** jika terdapat Penerima Beasiswa Bakti BCA yang sudah tidak aktif selama program Beasiswa Bakti BCA berlangsung hingga laporan jika terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penerima Beasiswa Bakti BCA;
- e. Memberikan surat dispensasi kepada Penerima Beasiswa Bakti BCA yang memerlukan kelonggaran akademik atau administratif sehubungan dengan keterlibatannya dalam program beasiswa;
- f. Menyampaikan laporan setiap akhir Semester kepada Pihak Pertama sesuai dengan Pasal 4 Perjanjian ini.

**PASAL 9
LARANGAN PENGALIHAN**

PIHAK KEDUA dilarang untuk mengalihkan atau memindahkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 10
KERAHASIAAN**

- 1. **PIHAK KEDUA** termasuk karyawan **PIHAK KEDUA** dilarang memberikan kepada pihak lain baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan pihak lainnya:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- a. segala bentuk keterangan yang bersifat atau yang dapat digolongkan sebagai bentuk kerahasiaan dari PIHAK PERTAMA dan/atau pihak afiliasi dari PIHAK PERTAMA berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
 - b. rahasia yang berkenaan dengan lingkup operasional, non operasional, dan bisnis dalam arti seluas-luasnya dari PIHAK PERTAMA dan/atau pihak afiliasi dari PIHAK PERTAMA.
 - c. keterangan yang tidak lazim diketahui publik yang apabila digunakan oleh pihak lain atau pihak pesaing dapat mengakibatkan kerugian moral maupun material bagi PIHAK PERTAMA dan/atau pihak afiliasi dari PIHAK PERTAMA.
 - d. segala pengetahuan dan/atau keterangan tentang bisnis dan/atau keuangan dari PIHAK PERTAMA dan/atau pihak afiliasi dari PIHAK PERTAMA yang dapat dipakai sebagai peluang oleh siapapun di luar PIHAK PERTAMA yang diperoleh PIHAK KEDUA.
 - e. segala data serta informasi mengenai Penerima Beasiswa BCA yang termasuk nasabah penyimpan BCA dan simpanannya (apabila ada), yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan rahasia bank.
2. Yang dimaksud dengan pihak afiliasi dari PIHAK PERTAMA adalah:
 - a. perusahaan di mana PIHAK PERTAMA mempunyai penyertaan modal atau PIHAK PERTAMA mempunyai kontrol atas jalannya perusahaan tersebut, atau yang pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pejabat eksekutif lainnya dari perusahaan tersebut sangat dipengaruhi oleh PIHAK PERTAMA.
 - b. perusahaan atau orang yang melakukan penyertaan modal pada PIHAK PERTAMA atau mempunyai kontrol atas jalannya usaha PIHAK PERTAMA atau sangat mempengaruhi pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pejabat eksekutif lainnya.
 3. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan dan menjelaskan kepada karyawan PIHAK KEDUA mengenai kewajiban bagi setiap karyawan PIHAK KEDUA untuk menjaga kerahasiaan segala bentuk keterangan dan/atau informasi yang diterima dari PIHAK PERTAMA.
 4. Ketentuan Pasal ini tetap berlaku dan mengikat PIHAK KEDUA dan karyawan PIHAK KEDUA, meskipun Perjanjian ini telah berakhir.
 5. Terhadap setiap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini, PIHAK KEDUA dan karyawan PIHAK KEDUA termasuk nantinya pada saat PIHAK KEDUA tidak lagi terikat dalam Perjanjian ini dapat dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, baik secara pidana maupun perdata.

PASAL 11
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Apabila terjadi keterlambatan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini oleh salah satu Pihak yang disebabkan kejadian di luar kemampuan atau kehendak Pihak yang bersangkutan untuk mengatasinya (keadaan memaksa/*force majeure*) maka keterlambatan dan/atau kegagalan tersebut tidak dapat dianggap sebagai kelalaian/kesalahan dari pihak yang bersangkutan. Pihak yang bersangkutan


PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

akan dilindungi atau tidak akan mengalami tuntutan dari Pihak lainnya.

2. Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) adalah kejadian-kejadian antara lain kebakaran besar, bencana alam, gempa bumi, banjir besar, huru-hara, gangguan sistem komunikasi dan/atau aliran listrik yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian, dan Pihak yang bersangkutan telah berusaha dengan sebaik-baiknya untuk mengatasi keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut.
3. Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan keterlambatan dan/atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini maka Pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis adanya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut kepada Pihak lainnya disertai alasan dan/atau bukti yang dapat diterima oleh Pihak lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut. Segera setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tentang adanya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, Para Pihak akan mengadakan musyawarah untuk menentukan akibat keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut serta cara penyelesaiannya.
4. Apabila pemberitahuan adanya keadaan memaksa (*force majeure*) tidak disertai dengan alasan atau tidak dapat dibuktikan maka Pihak lainnya dalam Perjanjian ini berhak menolak adanya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut.
5. Apabila keadaan memaksa (*force majeure*) berlangsung secara terus-menerus melebihi 7 (tujuh) hari kalender dan hal tersebut mengakibatkan Pihak yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh kewajibannya maka Pihak lainnya dalam Perjanjian ini secara sepihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki oleh Pihak yang mengakhiri Perjanjian.
6. Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapus atau menunda kewajiban lain dari masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini yang tidak terkait langsung dengan keadaan memaksa (*force majeure*).

PASAL 12 PEMBERITAHUAN

1. Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim langsung atau menggunakan jasa kurir dengan mendapat tanda terima, melalui surat tercatat, atau *electronic mail (email)* ditujukan kepada alamat-alamat di bawah ini:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

a. **PIHAK PERTAMA:**

PT Bank Central Asia Tbk

U.p. : L. Riki Gita Sukma

Jabatan : CSR Solution A

Alamat : Menara BCA Lt. 22, Jl. MH Thamrin No. 1, Jakarta Pusat, 10310

Telp. : 021-23588000 ext 1074931

Email : riki_sukma@bca.co.id

b. **PIHAK KEDUA:**

Universitas Sriwijaya

Jabatan : Sub. Koordinator Kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni

Alamat : Jalan Palembang Prabumulih KM 32 Indralaya, Ogan Ilir Sumatera Selatan


Email : kemahasiswaan@unsri.ac.id

2. Setiap pemberitahuan dianggap telah diterima secara sah oleh PIHAK yang dituju dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada saat ditanda tangannya tanda terima oleh PIHAK yang dituju dalam hal dikirim langsung atau menggunakan jasa kurir;
 - b. 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal pengiriman jika pemberitahuan disampaikan melalui surat tercatat;
 - c. pada tanggal diterimanya *email*, jika pemberitahuan disampaikan melalui *email*.
3. Setiap perubahan alamat salah satu PIHAK sebagaimana dirinci di atas wajib diberitahukan kepada PIHAK lainnya melalui sarana di atas dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum perubahan alamat tersebut berlaku efektif. Apabila pemberitahuan perubahan alamat tersebut tidak dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka pemberitahuan dianggap sah apabila ditujukan ke alamat yang tercantum dalam ayat 1 Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK.

PASAL 13

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Segala perselisihan yang timbul akan diselesaikan oleh Para Pihak dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah telah dilaksanakan namun tidak mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.


PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 14
ANTIKORUPSI DAN GRATIFIKASI

1. Sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA termasuk pejabat, karyawan, staf, dan afiliasi dari PIHAK KEDUA mengikatkan diri untuk:
 - a. tidak akan meminta atau menerima dari dan/atau memberikan, menawarkan, menjanjikan kepada PIHAK PERTAMA dan pihak lain manapun (baik secara langsung maupun melalui pihak lain) suatu imbalan, komisi, uang, uang tambahan, pelayanan, hadiah, barang atau materi yang mempunyai nilai atau berharga untuk keuntungan PIHAK KEDUA termasuk pejabat, karyawan, staf, dan afiliasi dari PIHAK KEDUA atau dengan maksud untuk memengaruhi PIHAK PERTAMA (termasuk pejabat, karyawan, staf, dan afiliasi dari PIHAK PERTAMA) atau pihak lain manapun sehingga secara tidak semestinya melakukan fungsi atau kegiatan yang seharusnya dilakukan dengan itikad baik;
 - b. menghindari serta mencegah terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) serta mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain;
 - c. tidak akan mengambil tindakan yang membuat PIHAK PERTAMA melanggar ketentuan hukum terkait antisuap, antikorupsi, antipencucian uang, dan pencegahan pendanaan terorisme yang berlaku di Indonesia atau ketentuan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat komersial bisnis.

2. PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:
 - a. telah mengetahui dan memahami ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan anti suap, anti korupsi, anti pencucian uang, dan pencegahan pendanaan terorisme sehubungan dengan transaksi bisnis serta kegiatan yang dilakukan oleh PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang berpotensi atau dapat melanggar ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan antisuap, antikorupsi, antipencucian uang, dan pencegahan pendanaan terorisme;
 - b. pejabat, karyawan, staf, dan afiliasi dari PIHAK KEDUA akan mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku mengenai antisuap, antikorupsi, antipencucian uang, dan pencegahan pendanaan terorisme dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini; dan
 - c. karyawan dari PIHAK KEDUA akan memelihara reputasi yang baik dari PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA dan melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dengan jujur, itikad baik, serta tunduk dan patuh terhadap kebijakan, pedoman-pedoman, standar etika, dan peraturan mengenai benturan kepentingan yang berlaku bagi setiap Pihak.

3. PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA jika dalam proses pelaksanaan Perjanjian ini PIHAK KEDUA mengetahui adanya pelanggaran atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 15
LAIN-LAIN**

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam perubahan Perjanjian yang disepakati secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini hanya dapat diubah, diperbaiki, dan/atau ditambah atas kesepakatan/persetujuan Para Pihak yang dituangkan dalam suatu perubahan Perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Lampiran dalam Perjanjian ini (bila ada) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing PIHAK dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk**



HERA FENDAYANI HARYN

Head of Corporate Communication &
Social Responsibility – CSR *f. h.*

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**



ZAINUDDIN NAWAWI
Wakil Rektor Bidang Akademik

Lampiran Perjanjian Kerja Sama
 Nomor : 003M/PKS/BCA-CCR/1/2024
 Nomor : 0003/UN9/PKS/DN/2024

No	Nama	NIM		IPK
1	Aisyah Fatimah	09031922328001	Sistem Informasi (Bilingual)	4
2	Amanda Fitri Sasabila	08041282227031	Biologi	3,8
3	Angelina	08011182227004	Matematika	3,88
4	Apsari Ayu Munggaran	02011282227177	Ilmu Hukum	3,84
5	Aqila Faradifa Khansa	03031282227020	Teknik Kimia (S1)	3,95
6	Cindy Natasya	04011282227148	Pendidikan Dokter	3,88
7	Dimas Pascal Malik	01011282227048	Manajemen (S1)	4
8	Diva Salsabina Margareta	07031182227030	Ilmu Komunikasi (Kampus Indralaya)	4
9	Elena Maharani	02011182227053	Ilmu Hukum	4
10	Fara Diba Maharani	08011282227067	Matematika	3,85
11	Fellycia Hikmahwarani	09031382227161	Sistem Informasi (Bilingual)	4
12	Ferdiansyah Putra Amanatullah	02011182227035	Ilmu Hukum	3,62
13	Helena Patricia	07031182227013	Ilmu Komunikasi (Kampus Indralaya)	3,95
14	Icha Agnes Wulandari	05031282227050	Teknologi Hasil Pertanian	4
15	Kevin Agustin Purba	09031282227078	Sistem Informasi	3,9
16	Lara Mutiara Pajra	06081382227096	Pendidikan Matematika	4
17	MARDHOTILLAH	10021382227083	Gizi (S1)	3,91
18	Muhammad Rangga Perdana	03031282227029	Teknik Kimia (S1)	3,95
19	Muhammad Ziyad Rasyid	03031282227035	Teknik Kimia (S1)	3,92
20	Pontry Parameswara	01011282227078	Manajemen (S1)	4
21	Raina Ardelia Ramlan	01011282227104	Manajemen (S1 Kampus Palembang)	4
22	Raisa Qonita	04011282227104	Pendidikan Dokter	3,88
23	Raisya Adisty Firdaus	06081282227052	Pendidikan Matematika	4
24	Ratu Prima Puspita	04011182227006	Pendidikan Dokter	4
25	Rizqi Wahyu Pratama	03071282227019	Teknik Geologi (S1)	3,92
26	Rizqia Aliah Mufidah	08061182227005	Farmasi	3,98
27	Sienze Haster	08021182227012	Fisika	3,92
28	Siti Syahira	04041182227010	Psikologi	4
29	Syifa Sheila	10021382227099	Gizi (S1)	3,95
30	Ummi Uzma	10021382227076	Gizi (S1)	4

PIHAK PERTAMA

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk




HERA FENDAYANI HARYN

Head of Corporate Communication & Social
 Responsibility – CSR

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS SRIWIJAYA



ZAINUDDIN NAWAWI

Wakil Rektor Bidang Akademik